

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data permasalahan yang dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendaftaran tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut dilaksanakan melalui metode konversi. Pasal 3 PMPA No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia Atas Tanah, permohonan untuk penegasan konversi bekas tanah adat harus disertai dengan surat bukti hak. Berdasarkan pasal ini, masyarakat hukum adat yang akan mendaftarkan tanahnya, mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan melengkapi syarat sebagai berikut : surat bukti pajak hasil bumi, surat Keterangan dari Wali Nagari yang membenarkan surat bukti hak dan dikuatkan oleh camat, surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, tanda bukti kewarganegaraan, ranji, surat pernyataan penguasaan fisik tanah. Setelah mengajukan permohonan, tahap selanjutnya adalah pengukuran bidang tanah, pengumuman, dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Masyarakat Nagari Gadut yang mendaftarkan tanahnya telah melalui proses yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku sehingga sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Agam adalah sah dan berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat.

2. Klaim TNI-AU terhadap tanah milik masyarakat pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang melalui Surat Komando Operasi Angkatan Udara I Pangkalan TNI AU Padang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor B/02/I/2014 menyebabkan tanah milik masyarakat pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang tersebut berada dalam *status quo*. Pemblokiran terhadap tanah milik masyarakat ini agak bertentangan dengan hukum, karena sengketa antara masyarakat dengan TNI-AU ini belum sampai pada tahap berperkara di pengadilan. TNI-AU sebagai pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut tidak mengajukan gugatan ke pengadilan. Sertipikat yang masyarakat miliki adalah sah yang seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Sebagai pihak yang berwenang menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam seharusnya meneliti lebih lanjut semua aspek mengenai pemblokiran tanah masyarakat apakah sesuai dengan hukum agar tidak merugikan masyarakat.
3. Masyarakat telah mempunyai sertipikat hak milik atas tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang dengan itikad baik dan melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga sertipikat yang masyarakat miliki sah dan berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Adanya klaim dari TNI-AU yang menyatakan tanah tersebut adalah

milik TNI-AU, dalam hal ini harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh TNI-AU. Sejak klaim TNI-AU dari akhir tahun 2013 sampai sekarang, baik pihak dari masyarakat Gadut maupun TNI-AU tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga, apabila belum ada putusan yang *inkracht* dari pengadilan tanah tersebut tetap menjadi milik masyarakat. Dalam hal tanah milik masyarakat apabila dibutuhkan oleh TNI-AU untuk kepentingan umum, maka dapat dilakukan mekanisme pengadaan tanah.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam proses pendaftaran tanah yang asal haknya dari konversi, perlu dilakukan penelusuran riwayat kepemilikan tanah melalui pendekatan legal kultural guna mengatasi kelemahan minimnya bukti-bukti formal yang terdapat dalam sistem hukum adat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 56 UUPA. Sehingga nantinya apabila telah diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya, sertipikat tersebut dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikatnya agar tidak mudah diganggu oleh pihak lain.
2. Selama belum ada putusan yang *inkracht* dari pengadilan mengenai status tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam, sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Agam mengkaji ulang mengenai pencatatan blokir pada area tersebut. Karena dengan adanya pencatatan blokir tersebut tentu saja merugikan masyarakat.

3. Apabila tanah masyarakat diperlukan untuk pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah perlu melakukan sosialisasi aturan-aturan terkait kepada masyarakat.

